

**LAPORAN AKHIR TAHUN 2017**  
**SEKSI KEWENANGAN, KEUANGAN DAN ASET DESA**  
**BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DPMPD PROVINSI KALTIM**

**A. Latar Belakang**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah merancang Rencana Strategik SKPD tahun 2014-2018 secara bersama anatra pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Kelurahan
2. Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa
3. Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan

Untuk Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai dengan program kerja Seksi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
- b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi program pengelolaan dan administrasi keuangan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kewenangan, pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
- e. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kewenangan, pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101) juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Perka LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Di Desa.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
14. Permendes No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
17. Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
18. Permendes No.4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendes No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

## **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengatur Desa secara menyeluruh termasuk sumber-sumber Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Seksi Kewenangan, Keuangan dan Asset Desa, berikut disampaikan data Jumlah desa dan kelurahan tahun 2017 di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Jumlah Desa, Kelurahan dan Kecamatan Se- Kalimantan Timur**

<b>Kode Wilayah</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jlh. Kecamatan</b>	<b>Jlh. Kelurahan</b>	<b>Jlh. Desa/Kampung</b>
64.01	Kab. Paser	10	5	139
64.02	Kab. Kukar	18	44	193
64.03	Kab. Berau	13	10	100
64.07	Kab. Kutai Barat	16	4	190
64.08	Kab. Kutai Timur	18	2	139
64.09	Kab. PPU	4	24	30
64.11	Kab. Mahakam Ulu	5	0	50
64.71	Kota Balikpapan	6	34	0
64.72	Kota Samarinda	10	59	0
64.73	Kota Bontang	103	197	841

Untuk Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa melakukan pembinaan kepada Kabupaten terkait pengelolaan keuangan desa melalui :

1. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan Desa (Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Raperbup tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten, Raperbup tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten, Raperbup tentang Penetapan Rincian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten, Raperbup tentang Aset Desa dan Raperbup tentang Kewenangan Desa);
2. Penyampaian Surat-Surat dan membuat Grup *Whatsapp* (beranggotakan Bidang Pemdeskel DPMPD Provinsi, DPMPD dan BPKAD Kabupaten Se-Kaltim atau sebutan lain dan KPPN Samarinda) untuk memantau penyaluran Dana

Desa, Alokasi Dana Desa/Kampung, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

3. Menjadi Narasumber/Pelatih di kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
4. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016.

#### **A. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati**

Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa di 7 (Tujuh) Kabupaten**

NO	KAB	REGULASI
1	PASER	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup No. 14/2014 ttg Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa</li> <li>2. Perbup No. 42/2016 ttg Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>3. Perbup No. 85/2017 ttg Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017</li> <li>4. Perbup No. 86/2016 ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017</li> <li>5. Perbup No. 87/2016 ttg Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2017</li> <li>6. Keputusan Bupati Paser No. 412.2/KEP-02 /2017 ttg Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2017</li> </ol>
2	KUKAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup No. 14/2016 ttg Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa</li> <li>2. Perbup No. 8/2016 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>3. Perbup No. 14/2017 ttg Alokasi Dana Desa</li> <li>4. Perbup No. 15/2017 ttg Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017</li> <li>5. Perbup No. 16/2017 ttg Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017</li> </ol>

NO	KAB	REGULASI
3	BERAU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup No. 16/2014 ttg Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung</li> <li>2. SE Bupati Berau No. 142/262/BPMPK-I/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 Perihal Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014.</li> <li>3. Perbup No. 58/2015 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung jo. Perbup No.15/2016</li> <li>4. Perbup No.59/2015 ttg Pedoman Alokasi Dana Kampung</li> <li>5. Perbup No.82/2016 ttg Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kab.Berau TA 2017</li> <li>6. Perbup No.83/2016 ttg Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kab.Berau TA.2017</li> <li>7. Perbup No.84/2016 ttg Alokasi Dana Kampung Se-Kab.Berau TA 2017</li> <li>8. Perbup No. 85/2016 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung TA 2017</li> <li>9. Perbup No.4/2017 ttg Perubahan Atas Perbup 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBKamp TA 2017</li> <li>10. SE Bupati Berau No. 140/686/BPMPK-V tanggal 19 Desember 2016 Perihal Pedoman Teknis Dana Kampung APBN 2017</li> <li>11. Perbup No. 21/2017 ttg Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa</li> <li>12. Perbup No . 18/2017 ttg Pedoman Pengelolaan Aset Kampung</li> </ol>
4	KUBAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup No. 54/2015 ttg Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa</li> <li>2. Perbup No.58/2015 ttg Pengelolaan Keuangan Kampung</li> <li>3. Perbup No. 9/2017 ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kab.Kubar TA 2017</li> <li>4. Kepbup No.14/K.515/2017 ttg Perubahan Penetapan Nama Kampung Penerima Dan Besaran Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017</li> <li>5. Kepbup No. 412.5/K.914/2017 ttg Tambahan Besaran Alokasi Dana Kampung (ADK) Bagi Kampung Se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017</li> </ol>



NO	KAB	REGULASI
5	KUTIM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup No. 2/2015 ttg Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa</li> <li>2. Perbup No, 5/2015 ttg Alokasi Dana Desa di Kab.Kutim</li> <li>3. Perbup No. 29/2017 ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kab.Kutim TA 2017</li> <li>4. Perbup 33 Tahun 2017 ttg Peerubahan Atas Perbup Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur</li> <li>5. SK Bupati Kutim Nomor 140/k.508/2017 ttg Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017</li> </ol>
6	PPU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup No.4/2010 ttg Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kab. PPU</li> <li>2. Perbup No.28/2012 ttg Perubahan Atas Perbup No.4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kab. PPU</li> <li>3. Perbup No.1/2015 ttg Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta Insentif RT</li> <li>4. Perbup No. 2/2015 ttg Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa</li> <li>5. Perbup No.6/2017 ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017</li> <li>6. Kepbup PPU No.412.2/73/2017 ttg Penetapan Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten PPU Tahun 2017 sebesar Rp. 70.000.000,-</li> </ol>
7.	MAHULU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup No. 032017 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung Pemerintah Daerah Kab. Mahulu</li> <li>2. Perbup No. 05/2017 ttg Pembangunan Kampung</li> <li>3. Perbup No. 06/2017 ttg Prioritas Alokasi Dana Kampung</li> <li>4. Perbup No. 07/2017 ttg Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.</li> <li>5. Perbup No. 08/2017 ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kab. Mahulu TA.2017</li> <li>6. Perbup No. 09/2017 ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Di Kab. Mahulu TA 2017</li> </ol>

## **B. Penyampian surat-surat dan monitoring penyaluran dana transfer ke desa**

Bentuk pembinaan kepada Kabupaten berupa penyampaian Surat dari Gubernur kepada Bupati Se-Kalimantan Timur dan Surat Kepala DPMPD kepada Kepala DPMPD Kabupaten atau sebutan lain perihal surat antara lain terkait :

1. Surat Gubernur kepada Walikota Se-Kalimantan Timur nomor: 412.2/1294/DPMPD tanggal 20 Maret 2017 Perihal Pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Plh. Sekda Provinsi kepada Sekretaris Daerah Se-Kalimantan Timur nomor: 412.2/1296/DPMPD tanggal 20 Maret 2017 Perihal Permintaan Data Keuangan Desa.
3. Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Walikota Se-Kalimantan Timur nomor: 412.2/2264/DPMPD tanggal 08 Mei 2017 Perihal Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017
4. Surat Kepala DPMPD Provinsi kepada Kepala DPMPD Kabupaten atau sebutan lain nomor : 412.2/245/DPMPD tanggal 23 Mei 2017 Perihal Percepatan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017.
5. Surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Walikota Se-Kalimantan Timur nomor: 412.2/2264/DPMPD tanggal 08 Mei 2017 Perihal Surat Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2017.
6. Surat Gubernur kepada Walikota Se-Kalimantan Timur nomor : 412.2/3372/DPMPD tanggal 24 Juli 2017 Perihal Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Surat Gubernur kepada Walikota Se-Kalimantan Timur nomor : 412.2/3496/DPMPD tanggal 4 Agustus 2017 Perihal Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017.
8. Surat Kepala DPMPD Provinsi kepada Kepala DPMPD Kabupaten atau sebutan lain nomor : 412.2/320/DPMPD tanggal 07 Agustus 2017 Perihal Panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancanagan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pagu Dana Desa untuk Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2015 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Kabupaten	Perpres No.162/2014 ttg Rincian APBN TA.2015	Perpres No. 137/2015 ttg Rincian APBN TA. 2016	Perpres No. 97/2016 ttg Rincian APBN TA. 2017	Perpres 107/2017ttg Rincian APBN TA.2018
1.	Paser	38,399,181,000	86,098,557,000	110,045,744,000	106.507.700.00
2.	Kutai Kartanegara	54,496,584,000	122,194,888,000	154,651,907,000	159.509.384.00
3.	Berau	28,721,995,000	66,010,842,000	84,106,487,000	90.992.725.000
4.	Kutai Barat	52,527,959,000	117,719,873,000	149,709,702,000	148.174.233.00
5.	Kutai Timur	40,178,564,000	91,183,476,000	119,762,483,000	140.802.051.00
6.	Penajam Paser Utara	9,638,388,000	21,639,040,000	27,736,025,000	28.577.941.000
7.	Mahakam Ulu	16,039,742,000	35,912,482,000	46,407,899,000	56.364.021.000
<b>TOTAL</b>		<b>240,002,413,000</b>	<b>540,759,158,000</b>	<b>692,420,247,000</b>	<b>730.928.055. 000</b>

Berdasarkan data yang di dapat dari Kabupaten melalui Surat dan Grup *Whatsapp*, khusus untuk monitoring penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUD) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dapat dilaporkan sebagai berikut :

**Rincian Dana Desa Per Kabupaten dan Rincian Penyaluran Per Tahap  
Dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran 2018**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jlh Desa</b>	<b>Pagu DD</b>	<b>RKUN ke RKUD Tahap I (60%)</b>	<b>RKUN ke RKUD Tahap II (40%)</b>
1	PASER	139	110,045,744,000	66,027,446,400	44,018,297,600
2	KUTAI KARTANEGARA	193	154,651,907,000	92,290,867,100	61,860,762,800
3	BERAU	100	84,106,487,000	49,564,144,000	33,642,594,000
4	KUTAI BARAT	190	149,709,702,000	89,825,821,200	59,883,880,800
5	KUTAI TIMUR	139	119,762,483,000	69,430,544,581	47,904,993,200
6	PENAJAM PASER UTARA	30	27,736,025,000	16,641,615,000	11,094,410,000
7	MAHAKAM ULU	50	46,407,899,000	27,844,739,400	18,563,159,600
<b>TOTAL</b>		<b>841</b>	<b>692,420,247,000</b>	<b>411,625,177,681</b>	<b>276,968,098,000</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat Pagu Dana Desa di 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 692.420.247.000 dengan total penyaluran dari RKUN ke RKUD (Tahap I dan Tahap II) di 7 (tujuh) Kabupaten sebesar Rp. 688.603.276.481 atau sebesar 99,45 %, masih terdapat sisa di RKUN sebesar Rp. 3.826.971.319 atau 0,55 % dengan rincian sisa untuk Kabupaten Berau sebesar Rp. 889.748.200, Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 500.277.100 dan Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 2.426.945.219. Adanya sisa di RKUN disebabkan adanya pemotongan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan karena di 3 (tiga) Kabupaten tersebut belum menyalurkan Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya, dimana hal tersebut disebabkan oleh Desa yang belum mempertanggungjawabkan Dana Desa yang diterima tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kabupaten juga tidak dapat menyalurkan ke Desa sesuai aturan penyaluran dana desa.

Untuk Penyaluran Dana Desa TA 2017 dari RKUD ke RKD di Kabupaten dilakukan 2 (dua) tahap yaitu Tahap I (60%) dan Tahap II (40%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kabupaten Paser untuk tahap I disalurkan Rp. 65.066.160.000 atau sebesar 98,54% ke 137 Desa dari 139 Desa dan tahap II disalurkan sebesar Rp 38.404.623.600 atau sebesar 87,25% ke 121 Desa dari 139 Desa.
- b. Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahap I disalurkan Rp. 92.290.867.100 atau sebesar 98,97% ke 191 Desa dari 193 Desa dan tahap II disalurkan sebesar Rp 60.130.149.083 atau sebesar 97,20% ke 186 Desa dari 193 Desa.
- c. Kabupaten Berau untuk tahap I disalurkan Rp. 49.564.144.000 atau sebesar 100% ke 100 Kampung dan tahap II disalurkan sebesar Rp 33.097.704.297 atau sebesar 98,38% ke 98 Kampung dari 100 Kampung.
- d. Kabupaten Kutai Barat untuk tahap I disalurkan Rp. 89.825.821.200 atau sebesar 100% ke 190 Kampung dan tahap II disalurkan sebesar Rp 59.883.880.800 atau sebesar 100% ke 190 Kampung.
- e. Kabupaten Kutai Timur untuk tahap I disalurkan Rp. 69.430.544.581 atau sebesar 100% ke 139 Desa dan tahap II disalurkan sebesar Rp 45.638.273.296 atau sebesar 95,26% ke 133 Desa dari 139 Desa. (untuk Tahap I ada sisa DD TA 2016 sebesar Rp. 2.426.945.219 yang disalurkan di Tahap I tahun 2017)
- f. Kabupaten Penajam Paser Utara untuk tahap I disalurkan Rp. 16.641.615.000 atau sebesar 100% ke 30 Desa dan tahap II disalurkan sebesar Rp 11.094.410.000 atau sebesar 100% ke 30 Desa.
- g. Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahap I disalurkan Rp. 27.844.738.400 atau sebesar 100% ke 50 Kampung dan tahap II disalurkan sebesar Rp 18.144.473.600 atau sebesar 97,74% ke 49 Kampung dari 50 Kampung.

Berdasarkan penjelasan penyaluran Tahap I dan Tahap II di atas, terdapat Sisa Dana Desa di RKUD sebagai berikut :

- a. Sisa Dana Desa di Kabupaten Paser sebesar Rp. 6.574.960.400 dengan rincian Tahap I belum disalurkan ke 2 (dua) Desa yaitu Desa Samurangau dan Desa Tanjung Aru dan untuk Tahap II belum disalurkan ke 18 (delapan belas) Desa yaitu Desa Samurangau, Desa Legai, Desa Rantau Buta, Desa Suweto, Desa Tanjung Pinang, Desa Muser, Desa Tanjung Aru, Desa Senipah, Desa Random, Desa Tepian Batang, Desa Sungai Lamir, Desa Sandelai, Desa Paser Mayang, Desa Swan Slutung, Desa Adang Jaya, Desa Muara Adang dan Desa Pinang Jatus.
- b. Sisa Dana Desa di Kabupaten Berau sebesar Rp. 695.990.400 dengan rincian belum disalurkan ke 2 (dua) Kampung di Tahap II yaitu Kampung Siduung Indah dan Kampung Tumbit Melayu
- c. Sisa Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 2.682.264.964 dengan rincian Tahap I belum disalurkan ke 2 (dua) desa yaitu Desa Muara Aloh dan Desa Bukit Layang (untuk kedua desa tsb tahap I 2017 dipotong sebesar Rp. 500.277.100 di RKUN karena blm menyampaikan laporan SPJ Tahap II TA 2016) dan untuk Tahap II belum disalurkan ke 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Perian, Desa Muara Aloh, Desa Sidomulyo, Desa Bendang, Desa Bunga Jadi, Desa Bila Talang dan Desa Bukit Layang.
- d. Sisa Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 2.025.206.520 dengan rincian Tahap II belum disalurkan ke 6 (enam) desa yaitu Desa Juq Ayaq, Desa Keraitan, Desa Tepian Langsung, Desa Tebangan Lembak, Desa Muara Bengalon dan Desa Himba Lestari.
- e. Sisa Dana Desa di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp. 418.686.000 dengan rincian Tahap II belum disalurkan ke Kampung Long Merah.

Kinerja penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Kalimantan Timur yang ditotal dari 7 (tujuh) Kabupaten dan dibuat rata-rata untuk Tahap I sebesar 99,08% sedangkan untuk Tahap II sebesar 96,18%. Bila dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 99% dan untuk penyaluran Tahap II sebesar 95%. Kenaikan kinerja penyaluran Tahap I untuk tahun 2017 hanya 0,08% sedangkan Tahap II naik 1,18%. Dana Desa di 5 (lima) Kabupaten belum 100%

disalurkan karena Desa belum melaporkan SPJ untuk penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya karena kurangnya kemampuan atau kapasitas aparatur desa.

Untuk monitoring pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) Tahun Anggaran 2017 dilakukan koordinasi intensif dengan DPMD dan BPKAD atau sebutan lain di 7 (tujuh) Kabupaten melalui grup *Whatsapp*. Untuk Pagu ADD, Pagu PD dan Pagu RD dapat dilihat di tabel dibawah ini :

**Pagu ADD, PD dan RD Per Kabupaten Tahun Anggaran 2017**

No.	Kabupaten	Pagu ADD	Pagu Pajak Daerah	Pagu Retribusi Daerah
1.	Paser	92.566.708.610	2.404.279.747	725.268.000
2.	Kukar	221.663.077.684	7.230.308.665	
3.	Berau	225.000.000.000	5.500.000.000	4.200.000.000
4.	Kubar	45.303.113.500	-	-
5.	Kutim	76.000.000.000	-	-
6.	PPU	70.000.000.000	-	-
7.	Mahulu	127.075.185.000	-	-

Berdasarkan pagu ADD, PD dan RD diatas, dapat dijelaskan realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Paser, penyaluran ADD sebesar 99,72%, penyaluran PD 91,28% dan penyaluran RD sebesar 96,79%
2. Kabupaten Kutai Kartanegara, penyaluran ADD sebesar 98,16 %, penyaluran PDRD sebesar 98,55%
3. Kabupaten Berau, penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar 100%, penyaluran PD sebesar 92,69% dan penyaluran RD sebesar 89,47%

4. Kabupaten Kubar, penyaluran ADK Tahap I sebesar 100%, untuk Tahap II hanya disalurkan ke 54 Kampung, untuk sisanya 136 Kampung akan disalurkan Tahun 2018 karena deficit anggaran di Kabupaten Kutai Barat.
5. Kabupaten Kutim, penyaluran ADD Tahap I sebesar 100%, untuk Tahap II belum disalurkan karena karena defisit anggaran di Kabupaten Kutai Timur, direncanakan akan disalurkan pada tahun 2018.
6. Kabupaten Penajam Paser Utara, penyaluran ADD Tahap I sebesar 100%, untuk Tahap II belum disalurkan karena karena defisit anggaran di Kabupaten Penajam Paser Utara, direncanakan akan disalurkan pada tahun 2018 dengan mekanisme membuat Peraturan Bupati mendahului Perda APBD Perubahan.
7. Kabupaten Mahakam Ulu, penyaluran ADK sebesar 85,27%.



Untuk pelaksanaan Pelatihan Sistem Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah di 7 (tujuh) Kabupaten Se-Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Pelatihan Siskeudes Pada 7 (Tujuh) Kabupaten Se-Kalimantan Timur**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>PELAKSANAAN PELATIHAN SISKEUDES</b>	<b>KET</b>
1.	Paser	Angkatan I tgl 14-16 September 2016	70 orang (39 Desa)
		Angkatan II tgl 17-19 September 2016	71 orang (43 Desa)
		Angkatan III tgl 31 Sept-2 Nov 2016	87 orang (55 Desa)
		Angkatan IV tgl 3 -5 November 2016	68 orang (68 Desa)
		Angkatan I tgl 7-11 Mei 2017	78 orang (46 Desa)
		Angkatan II tgl 10-14 Mei 2017	134 orang (76 Desa)
		Angkatan III tgl 14-16 Mei 2017	97 orang (97 Desa)
		Angkatan IV tgl 9-13 Juli 2017	66 orang (40 Desa)
2.	Kukar	Angkatan I tgl 3-8 Juli 2017	70 orang
		Angkatan II tgl 15-20 Juli 2017	100 orang
		Angkatan III tgl 31 Juli-5 Agustus 2017	93 orang
		Angkatan IV tgl 11-16 Agustus 2017	94 orang
		Angkatan V tgl 23-28 Agustus 2017	132 orang
		Angkatan VI tgl 11-16 Agustus 2017	79 orang
		Angkatan VII tgl 13-18 November 2017	46 orang
3.	Berau	Angkatan I tgl 5-7 September 2017	80 orang (30 Kampung)
		Angkatan II tgl 18-20 September 2017	71 orang (30 Kampung)
		Angkatan III tgl 3-5 Oktober 2017	90 orang (40 Kampung)
4.	Kubar	Angkatan I tgl 7-10 Agustus 2017	634 orang (190 Kampung)
5.	Kutim	Akhir Tahun 2015	134 Desa
6.	PPU	Angkatan I Tgl. 27 – 28 Sept 2017	66 orang (17 Desa)
		Angkatan II tgl 2-3 November 2017	57 orang (18 Desa)
7.	Mahulu	Angkatan I tgl 3-4 November 2017	50 orang (50 Kampung)

Pengalokasi ADD, PD dan RB sepenuhnya adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan aturan turunannya, Pemerintah Provinsi melalui DPMPD melakukan pembinaan dan monitoring melalui penyampaian surat dan grup *Whatsapp* karena untuk tahun 2017 tidak ada anggaran pada Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa untuk melaksanakan kegiatan.

**C. Menjadi Narasumber/Pelatih di kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan tugas lainnya**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa juga melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan menjadi narasumber/pelatihan pada pelatihan atau Bimtek antara lain :

1. Menjadi Pelatiha pada Pelatihan Teknis Progran KKBPK Bagi Pengelola Desa yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juli 2017.
2. Menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten untuk Provinsi Kaltim Tahun 2017 yang dilaksanakan Satker P3MD DPMPD Prov. Kaltim di Hotel Selyca Samarinda tanggal 28 Agustus 2017.
3. Menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung, BPK, Lembaga Adat dan PKK yang dilaksanakan oleh DPMK Kabupaten Mahakam Ulu di Hotel Menara Bahtera Balikpapan tanggal 4 September 2017.
4. Menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Satker P3MD DPMPD Prov. Kaltim di Hotel Selyca Samarinda tanggal 22 November 2017.
5. Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pelatihan Metodologi Pelatihan Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Jakarta tanggal 4-9 Desember 2017.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan juga menginisiasi kegiatan Fasilitasi Kebijakan Dana Desa bekerjasama dengan Bankaltim. Pembiayaan kegiatan sepenuhnya oleh Bankaltim. Maksud dilaksanakan kegiatan adalah melalui Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Dana Desa diharapkan Aparatur Desa (khususnya Kepala Desa) dapat mengetahui regulasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa dan layanan perbankan yang mereka gunakan dalam pengelolaan APBDesa sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa dalam melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan turunannya lainnya.
- 3) Meningkatkan pengetahuan Aparatur Desa tentang layanan perbankan khususnya gerakan implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 di Ruang Rapat Lantai VI Gedung Bankaltim Jl. Jenderal Sudirman No.33 Samarinda melalui Surat Gubernur nomor : 412.2/2924/DPMPD tanggal 10 Juli 2017 Perihal Kebijakan Dana Desa, dengan peserta terdiri dari Kepala DPMPD Kabupaten atau sebutan lain Se-Kaltim atau pejabat yang secara teknis membidangi pengelolaan keuangan desa; Kepala Desa atau Sekretaris Desa di 841 Desa Se-Kaltim dan Pejabat eselon III dan IV pada DPMPD Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Narasumber kegiatan fasilitasi kebijakan dana desa adalah :

- 1) Gubernur Kalimantan Timur
- 2) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT
- 3) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 4) Direktur Utama Bankaltim
- 5) Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur
- 6) Akademisi UNMUL

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kepala Cabang Bankaltim di Kabupaten dengan Desa yang ditunjuk menjadi *pilot project* Gerakan Nasional Transaksi Tunai (GNTT) menindaklanjuti Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi.

**Dokumentasi Kegiatan Kebijakan Dana Desa Tanggal 19 Juli 2017 di Bankaltim**



Dari kiri ke kanan : Ketua LPM Prov, Direktur Bankaltim, Staf Ahli KemendesPD TT, Gubernur Kaltim, Dirjen PPMD KemendesPD TT, Kepala DPMPD Prov, Akademisi Unmul



Suasana Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Dana Desa di Bankaltim



Penandatanganan MoU Gerakan Transaksi Non Tunai (GTNT) antara Bankaltim dengan Pemerintah Desa

#### **D. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016.**

Berkaitan dengan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 410/K.37/2016 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016, karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan monitoring, maka dilakukan upaya pembinaan melalui penyampaian surat dan grup *Whatsapp* sebagai berikut :

1. Surat Gubernur kepada Walikota Se-Kalimantan Timur nomor : 412.2/185/Tu.Pim/DPMPD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.
2. Surat Kepala DPMPD Provinsi kepada Kepala DPMPD Kabupaten atau sebutan lain nomor : 414.2/231/DPMPD tanggal 09 Mei 2017 Perihal Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Berdasarkan surat dan data yang diperoleh dari grup *Whatsapp*, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada 100 Desa di 7 (tujuh) Kabupaten dengan nilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) per desa. Data penyaluran dan penggunaannya dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

#### **A. Permasalahan**

1. Kebijakan yang berubah-ubah dan lambatnya regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan dan asset desa
2. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam pengelolaan keuangan dan asset desa.
3. Tidak terdapat anggaran pada tahun 2017 sehingga pembinaan terkait penataan desa dan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan Desa tidak dapat berjalan dengan maksimal

#### **B. Solusi**

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan asset desa
2. Memaksimalkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten melalui rapat-rapat, grup Whatsapp, email, dll terkait pengelolaan keuangan dan asset desa
3. Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan dan asset desa

Samarinda, Januari 2018  
Kepala Seksi Kewenangan, Keuangan  
dan Aset Desa

Kasmawati, SSTP, M.Si  
NIP. 19800510 199810 2 002

